

MEDIASI LOKAL SEBAGAI *ALTERNATIVE DISPUTE
RESOLUTION* DALAM HUKUM KELUARGA

(Studi di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan)

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Ilmu Keislaman
pada Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya



Oleh:

NOR SALAM

NIM. F530415043

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2018

PERSETUJUAN PROMOTOR

Naskah disertasi An. Nor Salam ini telah disetujui,


Oleh:

Promotor



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag.




Promotor



Dr. KH. Ahmad Imam Mawardi, M. A.

PERSETUJUAN TIM VERIFIKASI NASKAH DISERTASI

Disertasi dengan judul “Mediasi Lokal sebagai *Alternative Dispute Resolution* dalam Hukum Keluarga: Studi Terhadap Penyelesaian Kasus Perceraian Masyarakat Desa Kalisat-Rembang-Pasuruan” ini telah diverifikasi pada tanggal 19 Maret 2018 oleh tim verifikator:

1. Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag. (.....)
2. Dr. KH. Ahmad Imam Mawardi, M. A. (.....)
3. Prof. Dr. H. Husein Aziz, M. Ag. (.....)
4. Dr. H. Ahmad Nur Fuad, M. A. (.....)
5. Dr. H. Ainur Rofiq al-Amin, M. Ag. (.....)
6. Dr. Mukhammad Zamzami, Lc., M. Fil. I. (.....)

Surabaya, 30 April 2018



Ketua Tim Verifikator


Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag.

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Disertasi An. Nor Salam ini telah diuji tahap pertama pada tanggal 31 Mei 2018 dan dianggap layak untuk diuji pada tahap kedua.


Tim Penguji:

- | | | |
|---|--------------------|---|
| 1. Prof. Dr. H. Husein Aziz, M. Ag. | Ketua Penguji | () |
| 2. Dr. Ahmad Nur Fuad, M. A. | Sekretaris/Penguji | () |
| 3. Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag. | Promotor/Penguji | () |
| 4. Dr. KH. Ahmad Imam Mawardi, M. A. | Promotor/Penguji | () |
| 5. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M. A. | Penguji Utama | () |
| 6. Prof. Dr. H. Sahid HM, M. Ag., M. H. | Penguji | () |
| 7. Dr. H. Abd. Salam Nawawi, M. Ag. | Penguji | () |



Surabaya, 9 Juli 2018

Direktur,





Prof. Dr. H. Husein Aziz, M. Ag.

NIP. 195601031985031002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Disertasi An. Nor Salam ini telah diuji tahap kedua (terbuka) pada tanggal 31 Juli 2018.

Tim Penguji:

- | | | |
|---|--------------------|---|
| 1. Prof. Dr. H. Husein Aziz, M. Ag. | Ketua Penguji | () |
| 2. Dr. Ahmad Nur Fuad, M. A. | Sekretaris/Penguji | () |
| 3. Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag. | Promotor/Penguji | () |
| 4. Dr. KH. Ahmad Imam Mawardi, M. A. | Promotor/Penguji | () |
| 5. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M. A. | Penguji Utama | () |
| 6. Prof. Dr. H. Sahid HM, M. Ag., M. H. | Penguji | () |
| 7. Dr. H. Abd. Salam Nawawi, M. Ag. | Penguji | () |

Surabaya, 7 Agustus 2018

Direktur,



Prof. Dr. H. Aswadi, M. Ag.

NIP. 196004121994031001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Nor Salam

NIM. : F530415043

Program : Doktor

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Pasuruan, 6 Februari 2018

Saya yang menyatakan,



Nor Salam

cerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut.²⁶ Mengacu pada teori ini, regulasi tentang mediasi yudisial (*court connected mediation*) memiliki semangat yang sama dengan pandangan hidup masyarakat Jawa yang mengutamakan prinsip hidup rukun dan hormat, bahkan kedua prinsip hidup inilah yang dinilai sebagai upaya substantif dalam mewujudkan hubungan antarpersonal orang Jawa yang lebih tertata.²⁷ Prinsip kerukunan dalam kehidupan masyarakat Jawa dimanifestasikan dalam falsafah hidup *yen ana rembug dirembug* (kalau masih bisa dimusyawarahkan mengapa tidak), sehingga prinsip ini menuntut seorang individu memomorduakan kepentingan individualnya demi kesepakatan bersama.²⁸ Teori ini berseberangan dengan pandangan yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Kalisat yang tetap menilai pengadilan dengan tahapan mediasinya tidak sebagai “tempat” yang tepat untuk menyelesaikan kasus perceraian secara kekeluargaan.

Selain itu, keberpihakan masyarakat Kalisat terhadap mediasi lokal dalam kasus perceraian semakin dipersoalkan mengingat adanya data yang menunjukkan bahwa Kalisat merupakan satu desa dengan jumlah perceraian yang terbanyak dibandingkan dengan desa lain di wilayah kecamatan Rembang kabupaten Pasuruan. Berikut ini adalah tabel perbandingan jumlah perceraian yang terjadi di kecamatan Rembang.²⁹

²⁶ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), 66.

²⁷ Suwardi Endraswara, *Etika Hidup Orang Jawa: Pedoman Beretika dalam Menjalani Kehidupan Sehari-hari* (Yogyakarta: Narasi, 2010), 56.

²⁸ Abdullah Faishol dan Samsul Bakri, *Islam dan Budaya Jawa* (Surakarta: Pusat Pengembangan Bahasa IAIN Surakarta, 2014), 54; bandingkan dengan, Lebba Kadorre Pongsibanne, *Islam dan Budaya Lokal: Kajian Antropologi Agama* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2017), 169.

²⁹ Hasil dokumentasi penulis pada, 12 September 2017. Data yang penulis berhasil himpun dalam proses dokumentasi di bagian kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil, hanya berkisar antara tahun

keberadaan Kalisat itu sendiri yang dinobatkan sebagai desa yang paling menonjol dalam hal terjadinya perkawinan yang dinilai melanggar hukum negara, di samping desa lain di wilayah kecamatan Rembang, seperti Pekoren dan Sumberglagah,³⁰ katakanlah seperti nikah siri dan kawin kontrak dengan berbagai alasan yang diidentifikasi, mulai dari persoalan ekonomi, agama dan rendahnya tingkat pendidikan.

Faktor-faktor di atas dapat ditemui dalam beberapa kajian, misalnya saja, penelitian Aulia Fitriany dan Izzatul Fajriyah yang secara tegas menyebutkan bahwa salah satu faktor terjadinya nikah siri adalah persoalan ekonomi sehingga praktik pernikahan tersebut dinilai memiliki dampak positif berupa terpenuhinya kebutuhan ekonomi tanpa harus bekerja sebagai buruh pabrik.³¹

Begitu pula kajian dari Nurika Rachma Anggraeni tentang kawin kontrak yang terjadi di desa Kalisat, yang kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa kawin kontrak yang sebenarnya telah ada sejak tahun 1990an di desa tersebut dilatarbelakangi oleh banyak hal, seperti faktor pemahaman terhadap agama, kondisi ekonomi, faktor rendahnya pendidikan serta faktor sosial. Ini semua menurut Anggraeni didahului dengan adanya pengajuan beberapa persyaratan baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan yang kemudian persyaratan itulah yang menjadi kesepakatan bersama.³²

³⁰<http://surabaya.tribunnews.com/2010/02/19/menengok-kampung-kawin-siri-ada-yang-telah-berganti-suami-siri-hingga-29-kali>. Diakses pada, 12 Juni 2018.

³¹ Aulia Fitriany dan Izzatul Fajriyah, "Sejarah Budaya Kawin Sirri di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan", dalam, *Jurnal Edukasi*, Volume 1 No.2, Oktober 2015, 253.

³² Nurika Rachma Anggraeni, "Fenomena Kawin Kontrak di Kalangan Masyarakat Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan", dalam, *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol. 23, No. 1, Januari–Maret 2010, 48.

Fakta-fakta terkait desa Kalisat yang telah diuraikan di atas, menjadi konteks tersendiri yang menjadi latar belakang penelitian ini. Kajian ini terkait dengan pola berhukum masyarakat Kalisat dalam penyelesaian kasus hukum keluarga terutama dalam hal perceraian. Pola berhukum demikian menarik untuk dikaji karena pada kenyataannya, tidak berpengaruh terhadap litigasi yang berjalan di pengadilan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Kajian tentang mediasi lokal dan implikasinya terhadap mediasi yudisial dalam kasus perceraian, sebenarnya dapat dikaji dari berbagai sisi. Beberapa kajian yang dimaksudkan dapat diuraikan dalam beberapa pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimanakah kompetensi para mediator di Pengadilan Agama jika dikaitkan dengan fungsi mediator sebagai pihak netral yang menjadi fasilitator tercapainya kesepakatan bersama, sementara mediator yang berasal dari seorang hakim, sejak awal bertugas untuk memutus kasus hukum?
2. Bagaimanakah cara menyelesaikan pertentangan antar asas peradilan, yang di satu sisi menganut asas mendamaikan sehingga proses perkara harus diawali dengan proses mediasi, sementara di sisi yang lain, dianut asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan?
3. Faktor apakah yang menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan pemberlakuan mediasi yudisial (*court connected mediation*) dalam kasus perceraian?

4. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan oleh para hakim Pengadilan Agama dalam rangka menegajawantahkan spirit kodifikasi hukum keluarga yang salah satu asasnya adalah mempersulit terjadinya perceraian?
5. Bagaimanakah dampak perubahan PERMA dari Perma No. 02 Tahun 2003 hingga PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara perceraian?
6. Faktor apakah yang mendorong lahirnya PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai revisi terhadap PERMA sebelumnya?
7. Bagaimanakah eksistensi hukum mediasi local pascalahirnya PERMA tentang mediasi?
8. Bagaimanakah pola mediasi lokal yang dilakukan oleh para mediator desa dalam kasus perceraian?
9. Mengapa mediasi lokal menjadi pilihan utama dalam penyelesaian kasus perceraian? faktor apakah yang melatar belakangi pola ber hukum tersebut?
10. Bagaimanakah implikasi mediasi lokal terhadap mediasi yudisial (*court connected mediation*)?

Dari persoalan yang muncul dalam kaitannya dengan kajian tentang mediasi lokal, maka dalam batasan masalah ini penting ditegaskan bahwa pokok kajian yang akan diulas dalam uraian-uraian berikutnya hanya terbatas pada:

1. Pola mediasi lokal yang menjadi pola ber hukum masyarakat desa Kalisat kecamatan Rembang kabupaten Pasuruan dalam menyelesaikan kasus perceraian.

Sebelum menguraikan pandangan Lawrence Meir Friedman (selanjutnya ditulis Friedman) tentang teori yang digagasnya itu, penting kiranya diungkapkan terlebih dahulu definisi sistem dan hukum. Sistem berasal dari bahasa Yunani *systema* yang berarti suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian (*whole compound of several parts*), atau secara terminologis – sebagaimana definisi yang diajukan Gabriel A. Almond dan selanjutnya dikutip oleh Jaenal Arifin – sistem adalah suatu konsep ekologis yang menunjukkan adanya suatu organisasi yang berinteraksi dengan satu lingkungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi.³⁴ Tegasnya, sistem merupakan suatu kelompok elemen-elemen yang saling terkait yang membentuk satu-kesatuan.³⁵

Sementara istilah hukum – tanpa bermaksud untuk menyederhanakan perdebatan panjang tentang definisi hukum – dalam uraian ini hanya akan ditinjau dari sisi kajian normatif dan sosiologis. Secara normatif, hukum diartikan dengan hukum perundang-undangan sebagai hukum positif tertulis yang dibuat oleh negara dan tersusun dalam bentuk hukum nasional.³⁶ Kemudian secara sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai moral atau tradisi kehidupan suatu komunitas yang umumnya tidak tertulis dan eksis sebagai asas-asas umum, tersimpan dalam ingatan warga komunitas dan dilestarikan secara turun-temurun.³⁷

³⁴ Jaenal Arifin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 116.

³⁵ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 84.

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 19.

³⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat* (Malang: Bayu Media Publishing, 2008), 3.

hakim maupun non-hakim. Selanjutnya adalah substansi hukum yang dalam hal ini adalah PERMA tentang mediasi, kemudian dilanjutkan dengan elemen budaya hukum yang dalam hal ini adalah mediasi lokal. Mediasi lokal dikategorikan sebagai elemen budaya hukum karena ia telah menjadi nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Kalisat. Dengan demikian, maka keberpihakan masyarakat Kalisat terhadap mediasi lokal sebagai pola ber hukumnya menjadi salah satu elemen yang turut menentukan keberlakuan mediasi yudisial dengan segala atribut hukumnya. Bahkan, betapapun idealnya struktur dan substansi hukum tanpa didukung oleh kesadaran masyarakat sebagai cerminan dari budaya hukum hanya akan menjadi desain hukum yang *disfunction*.⁴⁸

Hadirnya mediasi lokal sebagai elemen budaya hukum memiliki arti penting dalam kajian mediasi sebagai sistem hukum, karena setiap pembicaraan hukum sebagai institusi sosial selalu melibatkan peranan dari orang-orang yang terkait di dalamnya sebagai rakyat biasa yang menjadi sasaran pengadministrasian hukum,⁴⁹ sementara masyarakat itu sendiri telah memiliki kebudayaan dengan karakteristik hukum yang hidup dan beranak pinak dalam kehidupan mereka.⁵⁰ Selain itu, budaya hukum ini pula yang menjadi instrumen pengukuran kesadaran hukum masyarakat,⁵¹ dengan beberapa indikator – sebagaimana telah dinyatakan

⁴⁸ Nasrullah Yahya, “Menyoroti Penegakan Hukum KHI di Lingkungan Peradilan (Upaya Restrukturisasi Bidang Perkawinan Pasal 85-93),” dalam, *al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. IX, No. 1, Juni 2015, 82.

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 153.

⁵⁰ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 90.

⁵¹ Nur Rochim Yunus, “Menciptakan Budaya Hukum Masyarakat Indonesia dalam Dimensi Hukum Progresif”, dalam, Moh. Mahfud MD., dkk., *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif* (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), 184.

mendamaikan menjadi kewajiban hakim sebagai mediator yang harus dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan demikian, maka jelas bahwa tujuan mediasi di pengadilan adalah dalam rangka menggagalkan niat pasangan yang hendak bercerai.⁷⁸

Berdasarkan pada beberapa kajian terdahulu sebagaimana uraian di atas, kajian dalam disertasi ini memiliki sejumlah persamaan dari sisi objek kajian, yaitu sama-sama mengkaji persoalan yang terkait dengan penyelesaian kasus keluarga, termasuk mediasi dan perceraian. Namun demikian, perlu juga ditegaskan adanya perbedaan dari sisi pendekatan yang digunakan. Tiga penelitian yang terkait dengan penyelesaian kasus keluarga, baik yang dikaji oleh Ahmad Maḥmūd Ṣālīḥ Abū Ḥashḥash , ‘Imad ‘Āmūrī, Jafīl al-Zāhidī maupun Jamāl Ḥashḥash, secara keseluruhan berupa kajian normatif terhadap ayat-ayat al-Qur’ān dan selebihnya berkuat pada penafsiran para imām *madhhab*, terutama *madhāhib al-arba‘ah*.

Sementara kajian yang terkait dengan perceraian, hanya terdapat satu kajian yang menggunakan pendekatan hukum non-doktrinal yakni disertasi yang ditulis oleh Isroqunnajah. Disertasi ini pun masih dapat dibedakan dengan kajian yang penulis lakukan sekalipun sama-sama menggunakan analisis hukum empiris karena fokus kajian Isroqunnajah adalah hubungan antara fenomena perceraian dan kesadaran hukum para pelaku perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama

⁷⁸ Yayah Yarotul Salamah, “Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”, dalam, *Aḥkāṁ*, Vol. XIII, No. 1, Januari 2013, 81.

I. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan, kajian dalam disertasi ini disusun ke dalam 5 (lima) bab. Diawali dengan bab I sebagai pendahuluan. Dalam bab I ini, diuraikan seputar latar belakang yang menjadi justifikasi terhadap pentingnya kajian ini dilakukan. Selain latar belakang kajian yang ditampilkan dalam bab ini, penulis juga menyertakan identifikasi terhadap masalah yang bisa saja muncul dari tema yang sedang penulis kaji, kemudian dari identifikasi itu dipersempit ke dalam batasan masalah yang selanjutnya dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah yang akan dijawab melalui kajian ini. Dalam bab ini pula, penulis menyajikan tujuan dan manfaat dari penelitian ini, serta kerangka teoretik yang penulis gunakan. Selanjutnya, untuk melihat originalitasnya, dalam bab ini dicantumkan beberapa kajian terdahulu. Dalam bab ini pula diuraikan seputar pendekatan dan metode penelitian yang digunakan.

Pada bab II dikemukakan tentang kerangka konseptual yang menjadi penjabar terhadap tema dalam disertasi ini, meliputi kajian tentang *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* dan *hakam* dalam perceraian.

Sementara pada bab III, dikhususkan pada penyajian tentang potret lokasi penelitian, dimulai dengan uraian tentang sejarah desa Kalisat, kepemimpinan hingga letak geografisnya. Selain itu, pada bab ini juga diungkap seputar relasi sosial keagamaan dan kegiatan keagamaan yang menjadi basis sosial dari pola ber hukum masyarakat Kalisat.

Kemudian dilanjutkan dengan bab IV yang memuat kajian tentang temuan data penelitian dan analisisnya yang terkait dengan pola ber hukum masyarakat

Kalisat, meliputi pola mediasi lokal yang digunakan dalam menyelesaikan kasus perceraian, faktor-faktor yang melatarbelakangi keberlakuan mediasi lokal serta implikasi dijadikannya mediasi lokal sebagai alternatif penyelesaian kasus perceraian terhadap mediasi yudisial.

Bab selanjutnya adalah bab V sebagai penutup yang memuat kesimpulan dari keseluruhan kajian dalam disertasi ini, serta implikasi teoretisnya dari temuan yang penulis uraikan dalam kajian-kajian sebelumnya. Dalam bab ini pula, penulis cantumkan keterbatasan studi yang menjadi fokus kajiannya. Hal ini penting dicantumkan karena memang kajian tentang mediasi lokal ini dapat dikaji dari berbagai sisi, termasuk melalui ragam perspektif. Poin akhir yang juga diuraikan dalam bab V ini adalah rekomendasi sebagai tindak lanjut terhadap temuan dalam disertasi ini.

sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur; serta keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang maha esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.¹¹⁶

Mempertegas asas penyelesaian sengketa sebagaimana termuat dalam sila di atas, dalam konteks peradilan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman tepatnya dalam penjelasan terhadap pasal 3 ayat (1) dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh ijin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan.

Masih dalam Undang-Undang yang sama, pasal 14 ayat (2) menegaskan bahwa tidak tertutup kemungkinan bagi proses penyelesaian sengketa melalui perdamaian, sebagaimana ditegaskan pula dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.¹¹⁷ Sebelumnya telah disahkan pula Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

¹¹⁶ Usman, *Mediasi*, 2.

¹¹⁷ Salah satu alasan perubahan terhadap Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman adalah disebabkan karena Undang-undang tersebut disinyalir dalam perumusannya terlalu berpihak kepada pemerintah sehingga tidak layak disebut sebagai undang-undang yang bersifat populis melainkan elitis. Dalam rangka mewujudkan kondisi kekuasaan kehakiman yang independen, maka lahirlah Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 sebagai perubahan UU No. 14 Tahun 1970. Poin penting yang dikandung dalam undang-undang tersebut adalah kebijakan penyatuatapan lembaga peradilan yang populer dengan sebutan *one roof system*, di mana segala urusan peradilan baik yang menyangkut teknik yustisial maupun non-yustisial (organisasi, administrasi dan finansial) berada satu atap di bawah Mahkamah Agung. Seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi, Undang-Undang tersebut kemudian dirubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan perubahan terakhir adalah Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lihat dalam, Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan*

pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli,¹²³ maka tampaknya undang-undang tersebut mengikuti pemaknaan ADR sebagai *alternative to adjudication*, sehingga arbitrase tidak tergolong sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Pengecualian arbitrase dari pola penyelesaian sengketa yang bersifat alternatif juga dipahami melalui penafsiran sistematis¹²⁴ terhadap pasal 1 angka 10 sebagaimana disebutkan di atas dikaitkan dengan pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dengan metode penafsiran sistematis terhadap dua pasal tersebut, nyatalah bahwa arbitrase merupakan suatu proses tersendiri yang secara tegas dibedakan dari alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 angka 10 dalam undang-undang tersebut.¹²⁵

Arbitrase tidak tergolong sebagai ADR dalam pemaknaannya sebagai *alternative to adjudication* karena memang proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih dekat pada proses penyelesaian sengketa secara litigatif yang menempatkan para pihak pada posisi kalah dan menang serta bersifat

¹²³ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹²⁴ Penafsiran sistematis merupakan penafsiran yang dilakukan dengan cara menghubungkan satu undang-undang dengan undang-undang yang lain sebagai satu kesatuan. Asumsi yang dibangun dalam penafsiran sistematis –atau kadangkala diistilahkan sebagai interpretasi logis –adalah setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Lihat, Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 157.

¹²⁵ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2015), 73.

Fungsi *hakam* yang tidak hanya berfungsi sebagai *hakim* yang bersifat memutus menunjukkan bahwa di luar cara litigasi memang diperkenankan pola penyelesaian lain yang bersifat mendamaikan dengan berbagai alternatif yang dapat dilakukan dalam rangka menyelesaikan sengketa keluarga di luar jalur litigasi. Huzaemah Tahido Yanggo menyebutkan beberapa langkah di luar jalur litigasi yang dapat ditempuh, yaitu:

- a. Mengadakan introspeksi, evaluasi dan musyawarah bersama seluruh anggota keluarga yang dinilai mampu untuk menemukan titik temu tanpa mengungkap kembali perbedaan-perbedaan antara satu sama lain;
- b. Meningkatkan etos kerja dalam hal peningkatan pendapatan ekonomi rumah tangga jika memang yang menjadi asal masalahnya adalah persoalan ekonomi, karena memang kesejahteraan ekonomi tidak sedikit andilnya dalam membina kerukunan rumah tangga;
- c. Meminta orang tua yang dianggap bijaksana untuk ikut memberikan pandangan-pandangan terkait dengan kehidupan rumah tangga, bukan dalam arti mencari kesalahan salah satu pihak;
- d. Meminta nasihat kepada para ulama yang tentu saja saja diharapkan mereka bisa menyadarkan bahwa taufik, hidayah, dan rahmat Allah akan selalu menyertai mereka yang hidup rukun;
- e. Meminta nasihat kepada Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian (BP4), yang mana pengalaman para pengelola BP4 dapat dijadikan sebagai bahan dalam memberikan nasihat untuk kerukunan keluarga;

kekuasaan Allah Swt., untuk melindungi (Kalisat) para gerilyawan dari kekejaman tentara Belanda. Pada saat itu pula, para gerilyawan dan penduduk setempat melakukan sujud syukur di tempat yang sekarang populer dengan nama desa Kalisat.

Kemudian masyarakat desa Kalisat secara musyawarah mufakat menunjuk pimpinan Gerilyawan saat itu yang bernama Aris untuk menjadi petinggi desa Kalisat.²⁵⁵ Pada tahun 1913 petinggi Aris tersebut wafat dan pada tahun 1914 kepemimpinan jatuh kepada petinggi Singo hingga berakhir tahun 1922 karena ia meninggal dunia. Periode berikutnya, yaitu tahun 1922 sampai dengan tahun 1930 desa Kalisat dipimpin oleh petinggi Aserar. Dengan berakhirnya masa kepemimpinan petinggi Aserar, selanjutnya diadakan pemilihan petinggi (kepala desa) yang pertama. Pada saat itu terdapat dua orang calon petinggi yang akan dipilih oleh masyarakat desa Kalisat, yaitu Soeryo dengan Sirri. Akhirnya melalui pemilihan langsung dengan menggunakan lidi (*biting: jawa*) terpilihlah petinggi yang bernama Soeryo. Petinggi Soeryo memimpin desa Kalisat mulai tahun 1931 sampai dengan tahun 1956 karena beliau wafat pada tahun tersebut. Dalam hal ini, petinggi Soeryo mengalami tiga masa Pemerintahan, yaitu masa penjajahan

²⁵⁵ Bentuk penunjukan terhadap seseorang yang direstui oleh masyarakat berdasarkan musyawarah mufakat untuk menjadi pimpinan dalam skala desa membenarnya sebuah pendapat yang menyatakan bahwa aspek paling fundamental dalam menjalankan kepemimpinan Desa adalah Legitimasi yang berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan yang akan dijalankannya serta keabsahan untuk menjadi representasi dari dari masyarakatnya. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, *Serial Bahan Bacaan tentang Kepemimpinan Desa*, Buku 2 (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015), 12.

yang senang menikah. Biasanya saya menasihatinya supaya bersabar, karena apa? Terkadang persoalan yang timbul itu disebabkan oleh faktor istri itu sendiri yang kurang perhatian kepada suami serta kurangnya pelayanan semisal dalam “urusan tidur”. Saya juga sering menyampaikan kepada istri yang mengadukan persoalan suaminya, selain bersabar, harus siap menerima apa adanya keadaan seorang suami sehingga tidak terjadi perkecokan dalam keluarga).

e. Pola Mediasi Persuasif-Antisipatif

Pola ini ditunjukkan dengan upaya yang dilakukan oleh mediator lokal dalam memberikan pertimbangan kepada pasangan suami istri yang akan bercerai dengan mengajak untuk memikirkan nasib anak-anaknya di kemudian hari. Model mediasi ini biasanya diterapkan kepada mereka yang telah memiliki keturunan dari hasil perkawinannya.

Pola ini terlihat dari mediasi yang dipraktikkan oleh Samhudi. Menurutnya, sekalipun mediasi tidak dipastikan dapat membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan, namun setidaknya diharapkan mampu meredam emosi pasangan yang akan bercerai jika kepada mereka diberikan pertimbangan-pertimbangan yang menyentuh termasuk dalam hal nasib anak-anaknya.

Berikut adalah pertimbangan yang biasa disampaikan oleh Samhudi dalam mediasi yang dilakukannya.

“Sebelum memilih untuk bercerai, pertimbangkan dulu apa masalahnya. Jangan turuti emosi, apalagi kalau sudah memiliki keturunan. Bagaimana nasib anak-anaknya di belakang hari nanti. Saya sampaikan seperti itu, dan biasanya saya datang ke rumahnya untuk bersilaturahmi karena dengan didatangi itu, mereka sudah senang. Dan saya tidak punya cara-cara khusus dalam mendamaikan mereka selain dengan pendekatan kekeluargaan. Tidak jarang mereka yang sudah memuncak emosinya untuk bercerai, setelah diajak ngomong baik-baik, mereka kadangkala menyesal dan mau menerima pertimbangan-pertimbangan yang saya sampaikan. Hal ini bisa jadi, karena

sebagai pertimbangan kepada sepasang suami-istri yang akan melakukan perceraian, tidak semata-mata bertujuan untuk melarang terjadinya perceraian, jika pun proses mediasi tidak berhasil mencegah terjadinya perceraian, ia tetap memiliki peranan untuk membangun kesepakatan di antara suami istri terhadap akibat hukum dari perceraian semisal pengasuhan anak, harta bersama dan lain sebagainya. Artinya proses mediasi sekalipun tidak berhasil membangun kesepakatan suami-istri untuk kembali dalam hubungan rumah tangganya seperti sediakala, setidaknya proses tersebut mampu mewujudkan apa yang diistilahkan oleh Constance Ahrons sebagai *the Good Divorce*, yakni situasi perceraian di mana hubungan antara anak dan kedua orang tua yang telah bercerai masih dapat berhubungan secara intim seperti sebelum terjadinya perceraian. Mereka tetap bertanggung jawab terhadap perkembangan emosional anak, kebutuhan ekonomi dan kebutuhan fisik yang lainnya.³⁹⁶

Persoalan yang timbul dari proses mediasi lokal ini – bahkan dalam proses mediasi secara umum – adalah terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, mediasi dinilai sebagai alternatif yang tidak menguntungkan karena dalam kasus yang disertai adanya kekerasan dalam rumah tangga, tidak jarang mediasi digunakan untuk menekan korban sehingga berkompromi atas kekerasan yang dirasakannya.³⁹⁷

Berbicara tentang kekerasan dalam rumah tangga, ia tidak hanya terbatas pada kekerasan yang bersifat fisik semata namun lebih dari itu, kekerasan dalam

³⁹⁶ Constance Ahrons, *The Good Divorce: Keeping Your Family Together When Your Marriage Comes Apart* (t.tp.: International and Pan-American, 2008), 2.

³⁹⁷ Alison Clarke-Stewart dan Cornelia Brentano, *Divorce: Causes and Consequences* (t.t.: Yale University Press, 2006), 192.

rumah tangga juga termasuk di dalamnya adalah kekerasan secara psikis.³⁹⁸ Definisi yang sama ditemukan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT). Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kemudian yang dimaksudkan dengan lingkup rumah tangga, sebagaimana dalam pasal 1 di atas, dijelaskan di dalam pasal 2, yakni meliputi, suami, istri dan anak; Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan korban, baik karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan maupun karena perwalian; serta orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja dalam rumah tangga dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.³⁹⁹

Berdasarkan pada undang-undang di atas, maka terdapat empat kategori yang tergolong sebagai kekerasan dalam rumah tangga.⁴⁰⁰ *Pertama*, kekerasan fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Dalam konteks relasi personal, kekerasan ini terwujud dalam beragam bentuk,

³⁹⁸ John Bolch, *Do Your Own Divorce: A Practical Guide to Divorcing Without a Lawyer* (Oxford: How To Content, 2009), 119.

³⁹⁹ Lihat, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

⁴⁰⁰ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006), 85-6.

seperti, tamparan, pemukulan, lemparan benda keras, penyiksaan dengan menggunakan benda tajam, serta pembakaran. Kemudian dalam konteks relasi kemasyarakatan, kekerasan fisik bisa terwujud dalam bentuk penyekapan atau pemerkosaan, begitu juga pengrusakan alat kelamin (*genital mutilation*) yang dilakukan atas nama agama atau budaya tertentu.

Jenis kekerasan yang *kedua* adalah kekerasan psikis. Kekerasan ini dimaksudkan sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa kepercayaan diri dan perbuatan yang mengakibatkan penderitaan psikis berat pada seseorang. Hal ini bisa berbentuk bentakan, cacian, dan ancaman yang dimaksudkan untuk memunculkan rasa takut. *Ketiga*, kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga. Termasuk ke dalam kategori ini adalah berbagai perilaku yang tidak diinginkan dan mempunyai makna seksual (pelecehan seksual) maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seks (perkosaan).

Kemudian jenis kekerasan yang *keempat* adalah penelantaran rumah tangga, yaitu seseorang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya. Tindakan yang termasuk ke dalam kategori kekerasan berupa penelantaran rumah tangga ini meliputi pengabaian terhadap kewajiban kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang dimaksudkan. Selain bentuk pengabaian terhadap kewajibannya, termasuk pula ke dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga adalah jika ia melarang seseorang

hukum keluarga, di mana salah satunya adalah untuk melindungi hak-hak hukum perempuan dari tindakan kesewenang-wenangan laki, seperti hak suami **untuk mengucapkan talak sepihak secara mutlak bahkan tanpa alasan yang jelaspun seorang suami boleh menceraikan istrinya. Begitu juga dengan hak mutlak seorang suami untuk berpoligami. Selain dua hal yang telah disebutkan ini, kodifikasi hukum keluarga juga membatasi kebolehan seorang wali (laki-laki) untuk memaksa perempuan yang berada di bawah perwaliannya menikah dengan laki-laki keinginan sang wali bukan sang perempuan.**⁴⁰⁸

Pelanggaran superioritas laki-laki atas perempuan seperti yang terjadi di Kalisat ini juga tidak dapat dilepaskan dari budaya *manut* tokoh masyarakat yang menjadi kepercayaan mereka, sehingga apa yang menjadi pandangan tokoh masyarakat dinilai sebagai kebenaran mutlak dalam agama. Akibatnya, mereka akan cenderung menolak terhadap “suara” lain yang tidak disuarakan oleh tokoh masyarakatnya. Demikian ini yang terlihat secara jelas dalam praktik hukum keluarga utamanya dalam kasus perceraian. Mereka cenderung untuk mengabaikan ketentuan yang termaktub dalam fikih keluarga mazhab negara, dalam hal ini KHI dan UU No. 1/1974 tentang perkawinan, karena lebih meyakini narasi hukum yang terkodifikasi dalam kitab kuning.⁴⁰⁹

⁴⁰⁸ JM. Muslimin, “Hukum Keluarga Islam dalam Potret Interrelasi Sosial”, dalam, *Ahkam*, Vol. XV, No. 1, Januari 2015, 42.

⁴⁰⁹ Istilah kitab kuning merujuk pada himpunan kitab yang berisi pelajaran-pelajaran agama Islam mulai dari fikih, akidah, akhlak dan tasawuf dan lain sebagainya. Kitab ini pula yang menjadi salah satu elemen pesantren, di samping elemen lain seperti pondok, masjid, santri dan kyai. Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2011), 86; Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat* (Yogyakarta: Gading Publishing, 2012), v.

digagas oleh Friedman. Namun demikian, penting ditegaskan bahwa dalam konteks pelacakan terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi keberpihakan masyarakat Kalisat terhadap mediasi lokal hanya berkisar pada persoalan elemen substansi dan kultur hukum. Dari sisi substansi hukum, mediasi lokal menjadi pilihan hukum masyarakat Kalisat disebabkan oleh tidak adanya sosialisasi hukum seputar mediasi yudisial yang sebenarnya memiliki titik temu dengan budaya masyarakat, yaitu dalam aspek penyelesaian kasus yang didasarkan pada musyawarah mufakat.

Dari sini terlihat bahwa pilihan masyarakat terhadap mediasi lokal tidaklah disebabkan oleh penolakan mereka terhadap substansi yang dikandung oleh ketentuan normatif tentang mediasi yang telah diatur secara positivistik melalui rumusan Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya ditulis PERMA), namun lebih disebabkan oleh ketidaktahuan mereka terhadap ketentuan mediasi yang telah diatur melalui PERMA. Hal ini tentu saja karena memang lahirnya PERMA tentang mediasi bermaksud untuk menguatkan kembali pola berhukum yang telah hidup dalam masyarakat yakni musyawarah mufakat sebagai jalan keluar terhadap kasus yang sedang dialami, atau dengan kata lain, pendekatan yang ditempuh adalah pendekatan kekeluargaan.

Pola-pola berhukum masyarakat yang lebih mengedepankan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan telah menjadi hukum yang hidup (*living law*), sebagaimana dapat ditelusuri dari penggunaan peradilan adat dan peradilan desa sebagai institusi penegak hukum yang mendasarkan pada penyelesaian sengketa melalui pendekatan musyawarah mufakat yang kemudian pada pemerintahan

artinya, semua norma hukum yang terbentuk harus mendapatkan legalitas dari norma dasar yang dalam hal ini adalah Pancasila.⁴¹⁷

Dengan menempatkan Pancasila sebagai norma dasar yang menjadikan musyawarah sebagai salah satu asas hukumnya, maka hukum di Indonesia bukanlah semata-mata perintah otoritas politik sebagaimana dalam aliran *legal positivisme*, bukan juga sebagai perintah penguasa sebagaimana diajarkan oleh Austin melainkan kristalisasi aspirasi rakyat yang harus diselami dalam jiwa rakyat yang memilikinya, sehingga tugas penting dalam bidang hukum adalah menggali nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan rakyat yang kemudian diwujudkan dalam asas dan doktrin yang sejalan dengan nilai hukum yang dianut oleh masyarakat.⁴¹⁸

Hal ini semakin memperjelas bahwa PERMA tentang mediasi tentu saja secara substansial harus mengacu pada Pancasila sebagai norma dasar dan tentu saja dengan begitu maka PERMA telah mencerminkan penyelesaian sengketa sebagaimana dianut dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut tertuang dalam pertimbangan hukum PERMA No. 2 Tahun 2003 yang telah diganti dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam pertimbangan hukumnya, integrasi mediasi ke dalam proses peradilan, di samping

⁴¹⁷ Bernard L. Tanya, dkk, *Pancasila: Bingkai Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), 14.

⁴¹⁸ Ibid., 32. Aspek kultural yang berkembang dalam kehidupan masyarakat tidak dapat “dikorbankan” atas nama modernisasi hukum, karena betapapun modernnya tatanan birokrasi Indonesia, termasuk birokrasi hukum, tidak dapat melepaskan diri dari kungkungan nilai-nilai budaya patrimonial ataupun paternalistik dari budaya masyarakat tradisional yang ditandai dengan kuatnya hubungan kekerabatan, kekeluargaan dan hubungan emosional. Oleh karena itu, sebuah rumusan hukum haruslah mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat serta tidak menghilangkan aspek kepastian hukumnya. Lihat dalam, Agus Suryono, *Birokrasi dan Kearifan Lokal* (Malang: UB Press, 2017), 50; Wahyudin Husein dan Hufron, *Hukum, Politik dan Kepentingan* (Yogyakarta: LaksBang, 2008), 22.

kritik para pemikir dalam kajian hukum yang berorientasi pada oposisi terhadap positivisme hukum, semisal Satjipto Rahardjo yang dengan tegas menyatakan, ketatnya persoalan yang bersifat birokratis dan prosedural yang dipertontonkan sebagai *the rule of the game* dalam konstruksi hukum modern berpotensi meminggirkan kebenaran dan keadilan.⁴³⁴ Dalam konstruksi demikian dan atas nama kepastian hukum, maka seorang hakim dan tugas yang “dilakonkannya” senantiasa hanya diukur berdasarkan ukuran aturan-aturan yang berlaku termasuk ketentuan hukum acara.⁴³⁵

Selain faktor-faktor yang tergolong sebagai elemen substansi hukum, pola berhukum masyarakat Kalisat dengan menjadikan mediasi lokal sebagai pilihan utama dalam penyelesaian kasus perceraian, erat pula kaitannya dengan elemen kultur hukum yang mengacu pada sikap dan nilai sosial. Menurut Friedman, di satu sisi, sikap dan nilai sosial yang dimaksudkan mengacu pada pemahaman publik mengenai pola-pola sikap dan perilaku terhadap sistem hukum. Pada sisi yang lain, juga mengacu pada kultur para profesional hukum yang meliputi nilai-nilai, ideologi dan prinsip para pengacara, hakim dan lainnya yang bekerja dalam lingkaran sistem hukum.⁴³⁶ Mengacu pada konsep kultur hukum ini, maka sekian banyak faktor yang penulis identifikasi sebagai latar belakang keberpihakan masyarakat Kalisat dalam menjadikan mediasi lokal dapat dinilai sebagai faktor yang berkaitan dengan kultur hukum, baik yang berupa sikap dan pemahaman

⁴³⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 12.

⁴³⁵ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2012), 2.

⁴³⁶ Friedman, *Sistem Hukum*, 255.

masyarakat terhadap institusi pengadilan maupun yang berupa penilaian mereka terhadap tokoh masyarakat.

Pemahaman masyarakat Kalisat terhadap ketentuan dalam fikih sebagai dokumen ajaran agama tentang jatuhnya perceraian serta pandangannya terhadap institusi pengadilan yang dijadikannya sebagai alternatif terakhir dalam perceraian yang ditempuh dalam rangka memperoleh legalitas atas perceraian yang dilakukan merupakan faktor non-hukum yang dapat dimasukkan ke dalam elemen budaya hukum. Implikasi dari pandangan tersebut, proses mediasi yudisial yang menjadi tahap penting dalam persidangan hanya diikuti sebatas formalitas belaka.

Sebagai konsekuensi logis dari pandangan tersebut, maka pengadilan – dengan segenap proses dan tahapan hukum acaranya – hanyalah jalan terakhir yang ditempuh ketika terjadi perceraian bukan dalam rangka untuk mempertahankan hubungan perkawinannya melainkan untuk mendapatkan legalitas atas perceraian sebagai fakta hukum yang dilakukannya. Dengan demikian, jika yang dikehendaki adalah perdamaian, dalam arti kembali kepada kehidupan sebagai suami istri, maka pengadilan – dengan salah satu prosesnya adalah mediasi – akan disimpangi, dan mediasi lokallah yang menjadi alternatif penyelesaiannya.

Pernyataan di atas menunjukkan kuatnya pandangan dalam masyarakat tentang citra ajudikatif dalam proses peradilan. Pemahaman ini memang dapat ditelusuri dari fungsi peradilan itu sendiri, yaitu menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara dari sisi kesesuaian dan ketidaksesuaiannya dengan

bersama.⁴⁴¹ Sementara dalam praktiknya, mediasi lokal oleh seorang kiai dan tokoh masyarakat sebagaimana terjadi dalam kasus poligami dan kekerasan dalam rumah tangga, tidak memperlihatkan sifat netralitas sebagaimana dikehendaki dalam proses mediasi. Bahkan, yang terlihat adalah dukungan terhadap poligami dengan segala dalil persuasif yang disampaikan, atau pernyataan subordinatif kepada seorang perempuan seperti yang terjadi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁴⁴²

Beberapa uraian di atas jika dikaitkan dengan tiga elemen yang terdapat dalam teori sistem hukum, yaitu struktur, substansi dan kultur hukum, maka dapat dinyatakan bahwa terjadinya mediasi lokal, hanya berkisar pada penyebab yang dilahirkan dari unsur substansi dan kultur hukum. Struktur hukum termasuk pengadilan dan para hakim/mediator di pengadilan tidak menjadi penyebab keberpihakan masyarakat Kalisat terhadap mediasi lokal. Tentu saja, kesimpulan ini berbeda dengan kajian yang menunjukkan bahwa “kegagalan” mediasi yudisial dilatarbelakangi oleh faktor struktur hukum termasuk di dalamnya adalah mediator. Misalnya, dalam kajian yang dilakukan oleh Muhammad Saifullah yang mengaitkan antara efektifitas mediasi dalam perkara perceraian dengan profesionalisme mediator hakim.⁴⁴³ Kesimpulan yang sama diajukan oleh Malik Ibrahim yang mengidentifikasi minimnya jumlah hakim mediator yang telah

⁴⁴¹ Peter Lovenheim dan Lisa Guerin, *Mediate, Don't Litigate: Strategies for Successful Mediation* (USA: Delta Printing Solutions, 2004), 5.

⁴⁴² Periksa kembali dalam paparan data tentang pola mediasi lokal khususnya pada pola yang peneliti kategorikan sebagai pola mediasi Persuasif-Imajinatif dan Pola Mediasi Persuasif-Subordinatif.

⁴⁴³ Muhammad Saifullah, “Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah”, dalam, *Al-Ahkam*, Volume 25, Nomor 2, Oktober 2015, 187.

Hadirnya Pengadilan Agama yang disebut oleh, salah satunya, Satjipto Rahardjo sebagai pengadilan keluarga⁴⁵⁷ tampaknya merupakan pengecualian terhadap kesimpulan Ma'arif, jika melihat pada kajian yang menunjukkan bahwa eksistensi peradilan agama erat kaitannya dengan kultur masyarakat Indonesia. Terdapat beberapa alasan yang menguatkan keterkaitan antara kultur masyarakat dengan eksistensi Pengadilan Agama.⁴⁵⁸ *Pertama*, sebelum dan sesudah masa kemerdekaan, eksistensi peradilan Agama selalu terancam dan puncaknya pada saat lahirnya UU No. 19 Tahun 1948 yang di dalamnya hanya mengakui eksistensi peradilan umum, peradilan tata usaha negara dan peradilan ketentaraan. Besarnya tekanan dari umat Islam yang menilai ketentuan dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat muslim Indonesia akhirnya undang-undang yang dimaksudkan tidak dapat diberlakukan. *Kedua*, pada saat diberlakukannya UU No. 35 Tahun 1999 yang memerintahkan peralihan peradilan agama dari yang awalnya berada di bawah departemen Agama kemudian disatuatapkan di bawah Mahkamah Agung telah menimbulkan protes keras dari umat Islam di Indonesia berdasarkan pada rasa khawatir akan hilangnya fungsi peradilan agama sebagai pranata hukum Islam serta tercerabutnya hubungan dan akar historis antara masyarakat dan Pengadilan Agama.

Ketiga, adanya kewenangan peradilan agama baik sebelum diberlakukannya UU No. 3 Tahun 2006 yang hanya terbatas pada persoalan perkawinan maupun pasca diberlakukannya undang-undang tersebut yang mencakup kewenangan di

⁴⁵⁷ Seperti diulas dalam salah satu tulisannya yang berjudul "Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Keluarga", dalam, Amrullah Ahmad, dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 201-207.

⁴⁵⁸ Jaenal Arifin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), 519-521.

proses mediasi lokal yang harus diakomodasi dalam proses persidangan. Ini artinya, ketika gugatan atau permohonan perkara perceraian diajukan ke pengadilan, maka kesepakatan tersebut layak untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum bagi majelis hakim yang akan menyidangkan perkaranya. Sekalipun ini tidak berarti menutup ruang bagi hakim untuk tetap memerintahkan para pihak yang mengajukan perkaranya untuk melakukan proses mediasi.

Jika memang dalam proses persidangan dapat dibuktikan adanya dokumen kesepakatan yang meyakinkan bagi majelis hakim bahwa perkara yang diajukannya memang tidak memungkinkan untuk dimediasi ulang dengan tujuan agar para pihak mencabut perkara yang diajukannya, maka hakim dapat melanjutkan proses persidangan pada tahap pemeriksaan pokok perkaranya. Dengan demikian, mediasi yudisial dalam kasus perceraian hanya dapat diberlakukan kepada mereka yang tidak dapat membuktikan adanya kesepakatan yang ditempuh melalui proses mediasi lokal, atau terhadap mereka yang mengajukan adanya bukti kesepakatan tetapi dalam pertimbangan majelis hakim masih dimungkinkan untuk dimediasi dengan tujuan dapat mencabut perkaranya.

Pemilahan terhadap kasus perceraian yang harus diawali dengan proses mediasi dan kasus perceraian yang tidak harus melalui proses mediasi ulang karena telah menunjukkan bukti tercapainya kesepakatan bersama berdasarkan proses mediasi lokal dapat dinilai sebagai perwujudan dari amanah UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang secara tegas menyatakan bahwa peradilan harus dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha Esa,

serta harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁴⁶⁹ Tidak hanya itu, pemilahan perkara sebagaimana dimaksudkan dalam analisis di atas juga dapat mewujudkan salah satu tujuan integrasi mediasi ke dalam proses peradilan (*court connected mediation/court annexed mediation*) yaitu untuk menjadi instrumen efektif dalam mengatasi terjadinya penumpukan perkara di pengadilan.⁴⁷⁰

Analisis ini sejalan dengan temuan Dwi Rezki Sri Artarini dalam disertasinya yang mengidentifikasi pemaksaan semua perkara untuk dilakukan proses mediasi sebagai salah satu faktor yang menyebabkan gagalnya mediasi pengadilan (*court connected mediation/court annexed mediation*) dalam mengatasi terjadinya penumpukan perkara. Karena dengan pemaksaan tersebut, proses persidangan harus ditunda untuk memberikan kesempatan para pihak melakukan mediasi. Sesuai ketentuan PERMA, para pihak diberikan waktu 40 (empat puluh) hari, jika kemudian pada saat dimulainya proses mediasi, tergugat tidak secara sukarela menghadiri proses mediasi, maka pengadilan wajib memanggil tergugat dalam 2 (dua) kali panggilan sidang sebelum mediator menyatakan mediasi gagal. Dengan demikian, menurut Artarini, proses mediasi terkesan memperlambat proses persidangan dan tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman.⁴⁷¹

⁴⁶⁹ Lihat, Bab II, Pasal 2 ayat (2) dan (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴⁷⁰ Konsideran Menimbang, huruf (a) dalam PERMA Nomor 02 Tahun 2003 yang telah diganti dengan PERMA No. 01 Tahun 2008 dan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁴⁷¹ Dwi Rezki Sri Artarini, *Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan* (Bandung: Alumni, 2013), 199-200.

Dari uraian ini juga dapat dipahami bahwa mediasi lokal yang ditempuh oleh masyarakat Kalisat dalam menyelesaikan perceraian lebih dititikberatkan pada “kepuasan batin” atas terjalannya relasi emosional dengan para tokoh masyarakatnya. Selain itu, pola berhukum mereka juga lebih disebabkan oleh “rekayasa” hukum yang memang diciptakan oleh tokoh masyarakat setempat. Hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan informan maupun modin desa Kalisat yang secara tegas menyatakan, ketika proses mediasi di desa oleh para tokoh masyarakat yang penulis sebut sebagai mediasi lokal tidak mendapatkan hasil berupa gagalnya perceraian yang akan ditempuh, maka langkah selanjutnya adalah mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama, namun dalam rangka mempercepat proses putusan sehingga menghindari proses mediasi, maka dengan sengaja salah satu pihak dikondisikan supaya tidak menghadiri persidangan.

Menolak secara frontal budaya hukum seperti dipertontonkan dalam kehidupan masyarakat Kalisat justru akan menghadirkan perlawanan. Artinya budaya hukum tersebut tidak serta merta dapat diberangus atas nama kekuasaan hukum negara, namun membiarkannya justru mengurangi kewibawaan hukum negara yang dihadirkan melalui pemerintahan yang berdaulat karena bagaimanapun hadirnya lembaga peradilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama yang memang kompetensi absolutnya adalah terkait dengan bidang hukum keluarga dengan berbagai aparturnya harus mampu mewujudkan fungsinya sebagai pengayom dan hadir dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakatnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kajian ini memfokuskan pada tiga persoalan pokok yang terkait dengan mediasi lokal dalam kasus perceraian, yaitu, tentang pola mediasi lokal, faktor-faktor yang melatarbelakanginya serta implikasinya terhadap mediasi yudisial (*court connected mediation*). Berikut adalah uraian kesimpulan dari masing-masing persoalan yang dimaksudkan.

1. Mediasi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Kalisat sebagai alternatif penyelesaian kasus perceraian berkisar pada pola mediasi persuasif-normatif, pola mediasi persuasif-intimidatif, pola mediasi persuasif-imajinatif, pola mediasi persuasif-subordinatif, pola mediasi persuasif-antisipatif, pola mediasi persuasif-fasilitatif, pola mediasi korektif-litigatif, pola mediasi korektif-negosiatif dan pola mediasi normatif-spiritual. Pola-pola mediasi tersebut didasarkan pada metode yang dipraktikkan oleh mediator lokal. Walau demikian, dari pola-pola tersebut, secara keseluruhan dapat dikembalikan kepada motivasi yang sama, yakni upaya menghindari terjadinya perceraian, yang mana menurut tokoh masyarakat desa Kalisat – dengan merujuk pada kajian dalam fikih – adalah sesuatu yang mubah namun sangat dibenci oleh Allah. Selain itu, motivasi yang lain adalah dalam rangka mengimplementasikan fungsi *h}akam* sebagaimana telah ditegaskan dalam al-Quran surat al-Nisa>’ ayat 35, yaitu

mengupayakan perdamaian di antara suami-isteri yang akan mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan perceraian.

2. Beberapa faktor yang melatarbelakangi pola berhukum masyarakat Kalisat dengan menjadikan mediasi lokal sebagai alternatif penyelesaian kasus perceraian yang dialaminya, meliputi faktor pemahaman terhadap ajaran agama, faktor sosialisasi hukum, faktor rumitnya proses mediasi di pengadilan, persepsi masyarakat Kalisat tentang peradilan, adanya keinginan untuk mempertahankan hubungan perkawinan, faktor ketaatan terhadap seorang kiai, dan faktor yang berupa kedekatan emosional antara tokoh masyarakat dan warga Kalisat.
3. Keberadaan mediasi lokal yang berangkat dari nilai-nilai kultural masyarakat Kalisat tidak berimplikasi pada penolakan terhadap kehadiran hukum negara berupa mediasi yudisial (*court connected mediation*) melainkan terwujud dalam pola hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme, di mana mediasi lokal yang didasarkan pada nilai-nilai kultural tidak dapat melepaskan diri dari pengadilan sebagai penjamin kepastian hukum, sementara pengadilan – dalam hal ini jika disempitkan ke dalam proses terkecilnya adalah mediasi yudisial – membutuhkan pengajuan perkara yang kemudian bisa menghasilkan sebuah *output* berupa putusan.

B. Implikasi Teoretis

Perdebatan apakah seorang mediator dalam hukum keluarga hanya berperan sebagai *wakil* yang menjadi fasilitator bagi kedua belah pihak yang bersengketa ataukah berperan sebagai *hakim* yang berwenang untuk mengambil keputusan

yang dinilai membawa kemaslahatan terhadap keduanya tidak dapat diletakkan dalam posisi yang saling dipertentangkan. Kajian dalam disertasi ini menunjukkan adanya perpaduan antara fungsi mediator sebagai *waki>l* dan *ha>kim* yang dalam literatur tentang mediasi disebut sebagai *hybrid processes* atau *combined processes*. Di satu sisi, mediator lokal di Kalisat memerankan diri sebagai *waki>l* yang hanya berupaya untuk mencarikan titik temu dari keinginan yang dimaksudkan oleh suami-isteri yang bertikai, namun tidak jarang mereka memfungsikan dirinya sebagai *ha>kim* yang dapat menjatuhkan putusan yang dinilainya membawa kemaslahatan terhadap keduanya. Temuan ini sejalan dengan kesimpulan Cheryl A. Picard dalam disertasinya bahwa memang tidak ditemukan pemahaman yang tunggal terhadap fungsi mediator.⁴⁷³

Selain itu, hasil kajian dalam disertasi penulis juga menunjukkan bahwa keberadaan mediasi lokal dalam kasus perceraian yang menjadi pilihan ber hukum masyarakat Kalisat tidaklah berada pada posisi yang bertentangan dengan keberadaan hukum negara, yang dalam hal ini adalah proses perceraian melalui mediasi yudisial yang berlaku secara positivistik. Ini berarti bahwa keberadaan hukum negara tidaklah sebagaimana digambarkan oleh Bernard L. Tanya, di mana menurutnya hukum negara yang diberlakukan secara *top-down* telah menimbulkan beban budaya yang disebut dengan *mental illnes*, karena kehadiran hukum negara bertentangan dengan budaya hukum masyarakat tradisional.⁴⁷⁴

Temuan dalam disertasi ini juga bertolak belakang dengan kesimpulan Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa semakin melembaga secara formal

⁴⁷³ Cheryl A. Picard, "The Many Meanings of Mediation: A Sociological Study of Mediation in Canada" (Dissertation -- Carleton University Ottawa, Ontario, August 2000), 177.

⁴⁷⁴ Bernard L. Tanya, *Hukum dalam Ruang Sosial* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 167.

menimbulkan cakupan kajian yang sangat luas. Setidaknya cakupan kajian tentang mediasi lokal ini dapat dipetakan ke dalam tiga alternatif kajian, *pertama*, membandingkan efektifitas mediasi lokal dan mediasi yudisial yang pada gilirannya dapat diprediksi hubungan kausalitasnya dengan pengurangan angka perceraian. *Kedua*, memberikan *judgement* terhadap mediasi yudisial dan mediasi lokal dari sisi tekstualitas hukum. Dengan kata lain, menelaah pasal per pasal dalam PERMA tentang mediasi. Begitu pula dengan mediasi lokal yang sebenarnya dapat ditelaah dari sisi keberlakuan hukum yang didasarkan pada kesepakatan bersama jika ditinjau dari sisi positivisme hukum. *Ketiga*, mengungkap realitas empiris-sosiologis dari mediasi lokal dan mediasi yudisial.

Dari tiga alternatif kajian di atas, penelitian ini memfokus pada alternatif yang ketiga, yakni mengungkap realitas empiris-sosiologis dari mediasi lokal dan mediasi yudisial dari sudut pandang masyarakat Kalisat, Rembang Kabupaten Pasuruan. Karena itu, maka hasil dari kajian ini – sebagaimana lazimnya dalam kajian sosiologi hukum – tidak diarahkan untuk memberikan *judgement* terhadap pola berhukum masyarakat yang menjadi subjek penelitiannya, melainkan terbatas pada upaya memberikan analisis terhadap latar belakang dan implikasi dari pola berhukum yang menjadi kecenderungannya.

D. Rekomendasi

Dari hasil kajian dalam disertasi ini, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan, meliputi:

1. Perlunya dilakukan sosialisasi hukum seputar mediasi yudisial, bahkan secara umum, tidak hanya sebatas pada sosialisasi regulasi yang terkait

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013.
- . *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, vol. 1. Jakarta: Kencana, 2013.
- Alim, Muhammad. *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Anderson, Jane E. *Alternative Dispute Resolution For Disputes Related to Intellectual Property and Traditional Knowledge, Traditional Cultural Expressions and Genetic Resources*. Geneva: WIPO, 2016.
- Anshari, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Anwar, Yesmil dan Adang. *Pengantar Sosiolgi Hukum*. Jakarta: PT. Grasiondo, 2015.
- Arifin, Jaenal. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Arto, A. Mukti. *Mencari Keadilan: Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Ashqār (al), ‘Umar Sulaymān ‘Abd Allāh. *Naẓarāt fī Uṣūl al-Fiqh*. Yordania: Dar al-Nafais, 2015.
- Astarini, Dwi Rezki Sri. *Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Bandung: Alumni, 2013.
- Handayani, Christina S. dan Ardhian Novianto. *Kuasa Wanita Jawa*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Atmasasmita, Romli. *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasuruan, *Kabupaten Pasuruan dalam Angka 2017*.
- Bakkār, ‘Abd al-Karīm. *Al-Muslim al-Jadīd: Maqūlatun Qāṣiratun fī Binā’ al-Dhāt*. Kairo: Dār al-Salām, 2011.
- Balāwī (al), Salamah Muḥammad al-Harāfi. *Al-Qadā’ fī al-Dawlah al-Islāmiyyah: Tārīkhuh wa Nazmuh*. Riyāḍ: Dār al-Naṣr, 1994.
- Bruinessen, Martin Van, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*. Yogyakarta: Gading Publishing, 2012.
- Başrī (al), Abū al-Ḥasan ‘Alī Ibn Muḥammad al-Mawardī. *Al-Ḥawī al-Kabīr fī Fiqh Madhhab al-Imām al-Shāfi‘ī*, Vol. 6. Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Bintang, Sanusi dan Dahlan. *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Bisri, Adib dan Munawwir A. Fattah. *Kamus al-Bisri*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.
- Bizawie, Zainul Milal, *Masterpiece Islam Nusantara: Sanad dan Jejaring Ulama-Santri (1830-1945)*. Jakarta: Pustaka Compass, 2016.
- Bolch, John. *Do Your Own Divorce: A Practical Guide to Divorcing Without a Lawyer*. Oxford: How To Content, 2009.
- Būṭi (al), Muḥammad Sa‘īd Ramādān. *Al-Mar’ah Bayn Ṭughyān al-Niḏām al-Gharbī wa Laṭā’if al-Tashrī‘ al-Rabbānī*. Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.
- Bustami, Abd. Latif. *Kiai Politik, Politik Kyai: Membedah Wacana Politik Kaum Tradisionalis*. Malang: Pustaka Bayan, 2009.
- Cheryl A. Picard, “The Many Meanings of Mediation: A Sociological Study of Mediation in Canada”. Dissertation -- Carleton University Ottawa, Ontario, August 2000.
- Cotterrel, Roger. *Sosiologi Hukum*, terj., Narulita Yusron. Bandung: Nusa Media, 2016.
- Cresswell, John W. *Research Design*. California: SAGE Publications, 2014.
- Dahlāwī (al), Muḥammad Ya‘qūb Muḥammad. *Huqūq al-Mar’at al-Zawjiyyat wa al-Tanāzul ‘Anha*. Riyāḍ: Dār al-Faḍīlah, 2002.
- Dewi, Gemala, dkk. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

- Dimiyati, Khudzaifah. *Pemikiran Hukum: Konstruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- . *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia .1945-1990*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005.
- Djazuli, A. *Ilmu Fiqih: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Emirzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Endraswara, Suwardi. *Etika Hidup Orang Jawa: Pedoman Beretika dalam Menjalani Kehidupan Sehari-hari*. Yogyakarta: Narasi, 2010.
- Faishol, Abdullah dan Samsul Bakri. *Islam dan Budaya Jawa*. Surakarta: Pusat Pengembangan Bahasa IAIN Surakarta, 2014.
- Fauzan, M. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Fiadjoe, Albert. *Alternative Dispute Resolution: A Developing World Perspective*. Australia: Cavendish Publishing, 2004.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terj., M. Khozim. Bandung: Nusa Media, 2015.
- . *American Law in the 20th Century*. United States of America: R. R. Donnelley & Sons, 2002.
- Fuady, Munir. *Arbitarase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- . *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- . *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- . *Teori-Teori dalam Sosiolog Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Gersch, Irvine S. dan Adam Gersch. *Resolving Disagreement in Special Educational Need*. London: Routledge, 2003.
- Ghānim, Shālih ibn. *Al-Nushūz: Ḍawābituh, Ḥālatuh, Asbābuh, Ṭuruq al-Wiqāyat Minh, Wasāil 'Ilājih fī Ḍaw' al-Qur'ān wa al-Sunnah*. Riyāḍ: Jāmi'ah Imām Muḥammad Ibn Sa'ūd al-Islāmiyyah, t.th.

- Hadikusuma, Hilman. *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 2013.
- Harahap, M. Yahya. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- . *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hartley, Roger E. *Alternative Dispute Resolution in Civil Justice System*. New York: LFB Scholarly Publishing, 2002.
- Hendra Winarta, Frans. *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi dan Focus Groups*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Hidayat, Maskur. *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Hoesein, Zainal Arifin. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Sejarah, Kedudukan, Fungsi dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi*. Malang: Setara Press, 2016.
- HS. Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Husein, Wahyudin dan Hufron. *Hukum, Politik dan Kepentingan*. Yogyakarta: LaksBang, 2008.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- ‘Imārah, Muḥammad. *Al-A‘māl al-Kāmilah li al-Imām al-Shaykh Muḥammad ‘Abduh*, Vol. 2. Kairo: Dār al-Shurūq, 1993.
- Irawan, Candra. *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2010.
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta. *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Irianto, Sulistyowati. “Berumah di Fakultas Hukum: Belajar dari Pengalaman Negara Lain”, dalam, Sulistyowati Irianto, dkk., *Hukum yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- . “Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya”, dalam, Sulistyowati Irianto, dkk., *Kajian Sosio-Legal*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.

- ‘Irāqī (al), Buthaynah al-Sayyid. *Asrār fī Ḥayāt al-Muṭallaqāh*. Riyād: Maktabah Malik Faḥd, t.th.
- Jamāluddīn, Muḥammad Sa‘īd. *Ṣafḥāt Maṭwiyyah min al-Thaqāfah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Ṣahwah, t.th.
- Jumu‘ah, ‘Alī. *Tārīkh Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Muqaṭṭam, 2014.
- Jundi (al), Anwār. *Al-Mar‘at al-Muslimah fī Wajh al-Taḥaddiyat*. t.tp.: Dār al-I‘tiṣām, t.th.
- Juwaynī (al), ‘Abd al-Mālik Ibn ‘Abd Allāh Ibn Yūsuf. *Nihāyat al-Maṭlab fī Dirāyat al-Madhhab*, Vol. 14. Jeddah: Dār al-Minhāj, 2007.
- Kadorre Pongsibanne, Lebba. *Islam dan Budaya Lokal: Kajian Antropologi Agama*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2017.
- Kamil, Ahmad. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Karim, Erna. “Pendekatan Perceraian dari Perspektif Sosiologi”, dalam, T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur‘ān dan Tafsirnya*, Vol. 1. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- . *Al-Qur‘ān dan Tafsirnya*, Vol. 2. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- . *Tafsir al-Qur‘ān Tematik: Hubungan Antar Umat Beragama*, Vol. 1. Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012.
- Khalaf, ‘Abd al-Bāsīṭ Muḥammad. *Wasā’il Inḥā’ al-Munāza‘ah Bayn al-Afrād fī al-Sharī‘at al-Islāmiyyah: Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah*. Kairo: Dār al-Muḥaddithīn, 2008.
- Khalīfah, Ibrāhīm Ibn Yahyā. *Al-Siyāsah al-Shar‘iyyah*. Makkah al-Mukarramah: Mu‘assasah Shabāb al-Jāmi‘ah, t.th.
- Khallaḥ, ‘Abd al-Wahhāb. *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*. T.tp.: Maktabah al-Dakwah al-Islāmiyyah, t.th.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Khunayn, ‘Abd Allāh Ibn Muḥammad ibn Sa‘d ‘Āfī, *al-Madkhal ilā Fiqh al-Murāfa‘ah*. Riyād: Dār al-‘Āṣimah, 2001.
- Kodiran. “Kebudayaan Jawa”, dalam, Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1980.

- Kothari, C. R. *Research Methodology: Methods and Techniques*. New Delhi: New Age International, 2004.
- Kuntowijoyo. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2006.
- , *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940*. Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002.
- Lovenheim, Peter dan Lisa Guerin. *Mediate Don't Litigate: Strategies For Successful Mediation*. USA: Delta Printing Solutions, 2004.
- M. Friedman, Lawrence. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terj., M. Khozim. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Ma'arif, Zaenal. *Politik dan Peradilan: Sikap dan Tanggapan Kekuasaan Eksekutif terhadap Putusan Pengadilan di Bidang Politik*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Māliki (al), Muḥammad 'Alwī Ibn 'Abbās. *Adāb al-Islām fī Niẓām al-Uṣrah*. Makkah al-Mukarramah: t.tp, 2011.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- , *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Manan, Bagir. *Sistem Peradilan Berwibawa*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Mantra, Ida Bagoes. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Maqḍisi (al), Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Qudāmah. *Al-Mughnī*, Vol. 7. Riyāḍ: Dār 'Ālam al-Kutub, 1997.
- MD., Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Meadow, Carrie Menkel. *Mediation and Its Applications For Good Decision Making and Dispute Resolution*. United Kingdom: Intersentia, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Metrosoerya.com. *Berita Metrosoerya, Beritanya Menginspirasi.*, edisi Februari 24, 2014.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. London: SAGE Publications, 1994.

- Muchlas, Imam. *Al-Qur'an Berbicara Tentang Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2006.
- Mudzhar, Mohamad Atho. *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach*. Jakarta: Religious Research, Development and Training, 2003.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Musahadi. *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*. Semarang: Walisongo Mediation Center, 2007.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2016.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata .Keluarga. Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim dengan Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2013.
- Nawāwi (al), Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Ibn Sharf. *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab li al-Shayrāzī*, Vol. 18. Jeddah: Maktabah al-Irshād, t.th.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Pali, Brunilda dan Sandra Voet. *Family Mediation In International Family Conflicts: The European Context*. Katholieke Universiteit Leuven: Institute of Criminology, t.th.
- Prakoso, Abintoro. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: LaksBang, 2017.
- Purbacaraka dan Soekanto. *Menelusuri Sosiologi Hukum Negara*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Purbasari, Indah. *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia: Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga*. Malang: Setara Press, 2017.
- Putro, Widodo Dwi. *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Qārūt, Nūr Ḥasan. *Mawqif al-Islām Min Nushūz al-Zawjayn aw Ahadihimā*. Makkah al-Mukarramah: Jāmi'ah Umm al-Qurā, 1995.
- Qarḍāwi (al), Yūsuf. *Mūjibāt Taghayyur al-Fatāwa fī 'Ashrinā*. t.tp.: al-Ittihād al-'Ālamī li 'Ulamā' al-Muslimīn, t.th.

- Qarīn, Sumayyah. *Al-Maṣlahah al-Mursalah Dawābituh wa Taṭbīqātuh fī al-Fiqh al-Islāmī: Masā'il al-Siyāsah al-Shar'iyah Unmūdhajan*. Al-Jazāir: Wizārat al-Ta'fīm al-'Ālī wa al-Baḥṭh al-'Ilmī, 2010.
- Qurshi (al), Bāqir Sharīf. *Nizam al-Ussrah fī al-Islām*. Beirut: Dār al-Adwā', 1988.
- Qūtah, 'Adil Ibn 'Abd al-Qadīr. *Athar al-'Urf wa Taṭbīqātuh al-Mu'āṣirah*. Jeddah: al-Ma'had al-Islāmī li al-Buhūth wa al-Tadrīs, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. "Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Keluarga", dalam, Amrullah Ahmad, dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- . *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Angkasa, t.th.
- . *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- . *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- . *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- . *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- . *Sosiologi Hukum, Esai-Esai Terpilih*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Rajafi, Ahmad. *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.
- Rajagukguk, Erman. *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: Chandra Pratama, 2001.
- Ramli, Ahmad Fathoni. *Administrasi Peradilan Agama: Pola BINDALMIN dan Hukum Acara Peradilan Agama dalam Praktek*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2013.
- Rato, Dominikus. *Dunia Hukum Orang Osing*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009.
- . *Hukum dalam Perspektif Konstruksi Sosial*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009.
- Ridwan. *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006.

- Rochim Yunus, Nur. "Menciptakan Budaya Hukum Masyarakat Indonesia dalam Dimensi Hukum Progresif", dalam, Moh. Mahfud MD., dkk, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media, 2013.
- Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- , *Politik Hukum Islam di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press, 2017.
- Romsan, Achmad. *Alternative Dispute Resolution: Teknik Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Malang: Setara Press, 2016.
- Şābir, Muḥammad ‘Uthmān. *Fatawā Shaykh Muḥammad Abū Zahrah*. Damaskus: Dār al-Qalām, t.th.
- Şādiq, ‘Ādil. *Al-Ṭalāq Laisa Ḥillan*. Mesir: Dār Akhbār al-Yawm, t.th.
- Şālih, Fawzī ‘Uthmān. *Al-Qawā'id wa al-Ḍawābiṭ al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqatuh fī al-Siyāsah al-Shar'īyyah*. Riyāḍ: Dār al-‘Āşimah, t.th.
- Şawwat (al), Muḥammad Ibn ‘Abd Allāh Ibn ‘Ābid. *Al-Qawā'id wa al-Ḍawābiṭ al-Fiqhiyyah ‘Ind Ibn Taymiyyah fī Fiqh al-Uşrah*, Vol. 2. Saudi Arabiyah: Maktabah Dār al-Bayān al-Ḥadīthah, 2001.
- Şiddiqi (al), Muḥammad Ashraf Ibn ‘Amīr Ibn ‘Alī Ibn Haidar. *‘Aun al-Ma’būd ‘Alā Sharḥ Sunan Abī Dāwud*, Vol. 1. Beirut: Dār Ibn Hazm, 2005.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Vol. 2. Kairo: Dār al-Faṭḥ li al-I‘lām al-‘arabī, t.th.
- Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.
- Salman, Otje dan Anthon F. Susanto. *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Sarter, Michael dan Julie Mason. *Writing Law Dissertations*. England: Pearson Education, 2007.
- Sha‘rāwi (al), Muḥammad Mutawallī. *Al-Fatawā: Kullu Ma Yahtamm al-Muslim fī Ḥayātih wa Yawmih wa Ghadih*. Kairo: Maktabah al-Tawfiqiyah, t.th.
- , *Al-Liqā’ Bayn al-Zawjayn fī al-Qur’ān wa al-Sunnah*. Kairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyah, 2004.
- Shākir, Aḥmad Muḥammad. *Nizām al-Ṭalāq fī al-Islām*. Kairo: Maktabah al-Sunnah, t.th.

- Shahrūr, Muḥammad. *Al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āṣirah*. Damaskus: al-Ahālī, t.th.
- Shidarta. “Sosio-Legal dalam Perkembangan Metode Penelitian Hukum”, dalam, Esmi Warassih, dkk., *Penelitian Hukum Interdisipliner*. Yogyakarta: Thafa Media, 2016.
- Shihab, M. Quraish. *Al-Qur'ān dan Maknanya*. Jakarta: Lentera, 2013.
- . *Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera, 2010.
- . *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'ān*, Vol. 13. Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- . *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'ān*, Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Silbey, Susan S. “Legal Culture and Cultures of Legality”, dalam, John R. Hall, Laura Grindstaff and Ming Cheng Lo (eds.). *Handbook of Cultural Sociology*. New York: Routledge, 2010.
- Sindi (al), Abū al-Ḥasan al-Ḥanafi. *Sunan ibn Mājah bi Sharḥ al-Imām Abī al-Ḥasan al-Ḥanafi al-Sindī*, Vol. 2. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1996.
- Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2012.
- Soesilo, R. *RIB/HIR dengan Penjelasan*. Bogor: Politeia, 1985.
- Stewart, Alison Clarke dan Cornelia Brentano. *Divorce: Causes and Consequences*. t.t.: Yale University Press, 2006.
- Suryono, Agus. *Birokrasi dan Kearifan Lokal*. Malang: UB Press, 2017.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*. Jakarta: PT. Gramedia, 1985.
- Sutantio, Retnowulan. *Mediasi dan Dading dalam Mediasi dan Perdamaian*. Bandung: Alumni, t.th.
- Suteki. *Desain Hukum di Ruang Sosial*. Yogyakarta: Thafa Media, 2013.

- Sutiyoso, Bambang. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media, 2008.
- Syafa'ah, Mamik. *Tafsir Tematik tentang Negara dan Masyarakat*. Surabaya: Alpha, 2011.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Sya'ban, A. Ginanjar, *Mahakarya Islam Nusantara*. Jakarta: Pustaka Compass, 2017.
- Syukur, Fatahillah A. *Mediasi Yudisial di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Ṭabāri (al), Muḥammad Ibn Jarīr. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Vol. 6. Kairo: Markaz al-Buḥuth wa al-Dirāsāt al-'Arabiyyah wa al-Islāmiyyah, 2001.
- Ṭaḥṭawī (al), 'Alī Aḥmad 'Abd al-'Āl. *Tanbīh al-Abrār bi Aḥkām al-Khul' wa al-Talāq wa al-Zīhar*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Ṭantāwī (al), 'Alī. *Ma'a al-Nās*. Jeddah: Dār al-Manārah, 1996.
- Ṭabāri (al), Abū al-'Abbās Aḥmad Ibn Abī Aḥmad. *Adab al-Qādī*, Vol. 1. Saudi Arabiyah: Maktabah al-Ṣādiq, 1989.
- Ṭuḥḥān, Maḥmūd. *Taysīr Mustalaḥ al-Ḥadīth*. Kairo: Dār al-Fikr, t.th.
- Tanya, Bernard L., dkk. *Pancasila: Bingkai Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
- . *Hukum dalam Ruang Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Ṭarablīsī (al), 'Alā' al-Dīn. *Mu'īn al-Ḥukkām: fī mā Yataraddad bayn al-Khaṣamayn min al-Aḥkām*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Taymiyyah, Shaykh al-Islām Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm ibn 'Abd al-Salām Ibn. *Al-Siyāsah al-Shar'iyyah fī Islāḥ al-Rā'ī wa al-Ra'iyyah*. t.tp.: Dār 'Ālim al-Fawāid, t.th.
- Umam, Khotibul. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010.

- Unger, Roberto M. *Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern*, terj. Dariyatno dan Derta Sri Widowatie. Bandung: Nusa Media, 2012.
- Usman, Rachmadi. *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- . *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Wensick, A. J. *Al-Mu'jāḥ al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīth al-Nabawī*, Vol. 4. Leiden: Maktabah Brill, 1926.
- Widyana, I Made. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2009.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum dalam Masyarakat*. Malang: Bayu Media Publishing, 2008.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fiqh Perempuan Kontemporer*. Bandung: Ghalia Indonesia, 2010.
- Zahrah, Muḥammad Abū. *Al-Aḥwāl al-Shakhsīyah*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1950.
- Zarqā, Muṣṭafā Aḥmad. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Madārisuh*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1995.
- . *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Āmm*, Vol. 1. Damaskus: Dār al-Qalam, 2004.
- Zaydān, 'Abd al-Karīm. *Nizām al-Qaḍā' fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. Yordania: Maktabah al-Baṣāir, 1985.
- . *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*. Baghdad: Mu'assasah Qurtūbah, 1976.
- Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Zuḥaylī (al), Muḥammad Muṣṭafā. *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī: al-Madkhal, al-Maṣādir, al-Ḥukm al-Shar'ī*, Vol. 1. Damaskus: Dār al-Khayr, 2006.
- Zuḥaylī (al), Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Vol. 7. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

- Isroqunnajah. “Fenomena Perceraian dan Kesadaran Hukum .Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”. Disertasi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013.
- Makāwi, Muḥammad ‘Alī Ibrāhīm. “*Nushūz al-Mar’ah wa al-Rajul wa ‘Ilājuh fī Daw’ al-Qur’ān al-Karīm: Dirāsah Tahliyyah Mawḍū‘iyyah*”, dalam, *Majallah Kulliyat al-Adab*, t.th.
- Makbul, Masykur. “Makna Nikah Bagi Pelaku Cerai Gugat di Kota Surabaya”. Disertasi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006.
- Makinudin. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ikrar Talak di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Disertasi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011.
- Malarangan, Hilal. “Pembaruan Hukum Islam dalam Hukum Keluarga di Indonesia”, dalam, *Jurnal Hunafa*, Vol. 5 No. 1, April 2008.
- Mamun (al), Abdullah. “Islamic Family Law In Various Muslim Countries”, dalam, *International Journal of Law, Humanities and Social Science*, Vol. 1, Issue 1. Mei 2017.
- Maula, Bani Syarif. “Kajian *al-Aḥwāl al-Shakhsiyyah* dengan Pendekatan *Maqāṣid al-Sharī‘ah*”, dalam, *al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. X No. 2, Desember 2016.
- Minin, Darwinskyah. “Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Ekonomi Syariah di Luar Pengadilan”, dalam, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, No. 53, Th. XIII. April, 2011.
- Ra‘d, ‘Amīrah Mazin ‘Abd Allah Ibn. “*Athar Ikhtilāf al-Dīn fī Aḥkām al-Zawāj fī al-Fiqh al-Islāmī*”. Tesis--Jāmi‘ah al-Najāh al-Waṭaniyyah: Palestina, 2007.
- Rachma Anggraeni, Nurika. “Fenomena Kawin Kontrak di Kalangan Masyarakat Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan”, dalam, *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol. 23, No. 1, Januari–Maret 2010.
- Rhamdaniah, Ashri Nur, dkk. “Mediasi Perspektif Islam dan Implementasinya di Pengadilan Agama Bandung: Studi Kasus Perceraian Tahun 2013-2014”, dalam, *Proceeding Peradilan Agama*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2016.
- Saifullah, Muhammad. “Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah”, dalam, *Al-Ahkam*, Volume 25, Nomor 2, Oktober 2015.

